

Implementasi Perwali Samarinda No. 79 Tahun 2022 tentang Masterplan Smart City Plus.

Annisa Rahmadania 1, I Ketut Gunawan 2 1,2

Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

Andi Reissa Radiela¹, Iman Surya²,

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 13, No. 02

Page : 51-60

Published :

KEYWORDS

Implementasi, Peraturan Walikota Samarinda, Masterplan, Kota, Smart City Plus.

CORRESPONDENCE

Phone: +6281649144439

E-mail: reissailpem2021@gmail.com

A B S T R A C T

Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi konsep kota pintar dalam meningkatkan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 79 Tahun 2022 tentang Masterplan Kota Pintar Samarinda Plus. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan model implementasi George C. Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), penelitian ini mengeksplorasi faktor-faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, masih terdapat tantangan, terutama terbatasnya sosialisasi kepada masyarakat dan lemahnya integrasi antar beberapa organisasi perangkat daerah. Penguatan komunikasi, sumber daya, dan kolaborasi antar lembaga diperlukan untuk mengoptimalkan luaran kebijakan.

INTRODUCTION

Implementasi merupakan tahap krusial dalam siklus kebijakan publik, karena tanpa implementasi yang efektif, kebijakan yang telah dirancang secara teoritis oleh para pengambil keputusan akan kehilangan maknanya dalam praktik. Dalam pengertian ini, implementasi berfungsi sebagai jembatan penting yang menghubungkan antara intensi normatif dalam perumusan kebijakan dengan hasil nyata yang berdampak langsung pada masyarakat. Oleh karena itu, kualitas implementasi sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan publik (Farida et al., 2018).

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sering menghadapi tantangan kompleks. Misalnya, studi mengenai penerapan smart city di Bandung mengungkapkan adanya

kesenjangan antara desain kebijakan yang inovatif dengan kapasitas birokrasi dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya (Sutrisno & Nugroho, 2019). Sementara itu, implementasi program serupa di Surabaya lebih menekankan pada integrasi teknologi informasi dengan pelayanan publik, namun tetap menghadapi hambatan koordinasi antar-instansi (Wicaksono, 2020). Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh faktor institusional, sumber daya, serta keterlibatan aktor-aktor lokal.

Dengan merujuk pada berbagai pengalaman tersebut, penelitian ini menempatkan kasus Samarinda sebagai konteks penting untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan dijalankan pada level lokal, serta sejauh mana kebijakan yang dicanangkan dapat bertransformasi menjadi praktik nyata yang

memberi manfaat bagi masyarakat.

Kota Samarinda, sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur, berada dalam lintasan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya tercermin pada aspek demografis, tetapi juga pada dinamika ekonomi, infrastruktur, serta kebutuhan layanan publik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda, jumlah penduduk pada tahun 2023 mencapai sekitar 886.000 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 846.000 jiwa (BPS Kota Samarinda, 2023). Laju urbanisasi yang relatif tinggi turut mendorong tekanan terhadap kebutuhan perumahan, transportasi, serta fasilitas pelayanan dasar.

Dari sisi ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Samarinda atas dasar harga berlaku tahun 2022 tercatat sebesar Rp80,94 triliun, dengan sektor perdagangan, transportasi, dan konstruksi menjadi penyumbang utama pertumbuhan (BPS Kota Samarinda, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa Samarinda semakin berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional. Namun, percepatan pembangunan tersebut juga menghadirkan tantangan serius, terutama terkait dengan tata kelola kota, pemerataan layanan publik, dan kualitas lingkungan.

Sejalan dengan hal itu, dokumen RPJMD Kota Samarinda 2021–2026 menekankan pentingnya strategi pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek fisik, melainkan juga mengintegrasikan dimensi sosial, ekologis, dan teknologi digital. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi kota menuju tata kelola yang lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat perkotaan yang semakin kompleks (Pemerintah Kota Samarinda, 2021).

Konsep smart city pada dasarnya merujuk pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi tata kelola kota, memperluas partisipasi masyarakat, serta mendorong inovasi

pelayanan publik. Lebih dari sekadar modernisasi infrastruktur digital, smart city juga dipahami sebagai proses transformasi sosial-budaya dan birokrasi yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi warga kota dalam pembangunan (Hasibuan & Saulaiman, 2019). Dengan demikian, smart city bukan hanya sebuah proyek teknologi, melainkan sebuah paradigma tata kelola perkotaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks Kota Samarinda, upaya menuju smart city dirumuskan melalui Masterplan Samarinda Smart City Plus 2022–2025, yang diperkuat dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 79 Tahun 2022. Dokumen ini menekankan enam dimensi utama pembangunan kota cerdas, yakni Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Mobility, Smart Living, dan Smart Environment. Fokus kebijakan ini menjadi relevan secara akademis karena menunjukkan bagaimana konsep smart city yang bersifat normatif diterjemahkan dalam praktik tata kelola kota di tingkat lokal. Samarinda dengan demikian dapat dilihat sebagai studi kasus penting mengenai implementasi model kota cerdas di luar pusat-pusat metropolitan besar di Indonesia.

Namun, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh desainnya, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di lapangan. Dalam hal ini, berbagai tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan Masterplan Samarinda Smart City Plus. Beberapa di antaranya adalah rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat, kurang optimalnya pemanfaatan layanan digital oleh publik, belum meratanya infrastruktur teknologi, serta lemahnya koordinasi dan integrasi lintas sektor dalam lingkungan pemerintah daerah. Meskipun telah dikembangkan sejumlah inovasi seperti aplikasi SANter, sistem berbasis Internet of Things

(IoT), dan integrasi data antarsektor, namun pemanfaatannya belum maksimal akibat minimnya sosialisasi, pelatihan, dan keterlibatan aktif masyarakat.

Kesenjangan antara formulasi dan pelaksanaan kebijakan tersebut mengindikasikan perlunya evaluasi implementasi yang menyeluruh dan berbasis pada kerangka teoritis yang kuat. Evaluasi semacam ini penting tidak hanya untuk mengidentifikasi tingkat keberhasilan kebijakan, tetapi juga untuk mengungkap faktor-faktor penghambat dan pendukung implementasi yang dapat menjadi masukan dalam perbaikan kebijakan ke depan. Selain itu, evaluasi yang sistematis dapat menghasilkan rekomendasi yang bersifat praktis dan kontekstual bagi penguatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: bagaimana implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 79 Tahun 2022 tentang Masterplan Samarinda Smart City Plus, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya?

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda melaksanakan kebijakan Masterplan Samarinda Smart City Plus, dengan fokus pada empat variabel implementasi kebijakan menurut George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Data penelitian diperoleh dari sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi pada narasumber yang relevan. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan. Untuk

memperkaya data, digunakan juga teknik snowball sampling guna menemukan informan tambahan yang berkompeten. Secara keseluruhan, penelitian ini melibatkan [jumlah informan, misalnya 8 orang] yang terdiri atas pejabat Diskominfo, Bapperida, perangkat kelurahan, serta masyarakat pengguna layanan digital.

Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen resmi, seperti Peraturan Walikota Samarinda Nomor 79 Tahun 2022, Renstra Diskominfo, laporan evaluasi program Smart City, serta publikasi lain yang relevan. Analisis dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi.

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, triangulasi teknik melalui kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengumpulan data pada momen yang berbeda. Selain itu, dilakukan member checking dengan mengonfirmasi hasil sementara kepada informan kunci guna memastikan keabsahan temuan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif tentang implementasi kebijakan Masterplan Smart City Plus di Kota Samarinda.

RESULT AND DISCUSSION

A. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

1. Informasi Umum

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda memiliki posisi strategis sebagai koordinator implementasi Smart City. Selain menyediakan infrastruktur TIK, Diskominfo berfungsi sebagai penghubung

informasi antara pemerintah dan masyarakat. Relevansi peran ini dapat dilihat dari aspek komunikasi menurut Edward III, di mana transparansi informasi dan layanan interaktif menjadi sarana penting untuk memastikan kebijakan dapat dipahami dan diakses publik.

2. Aspek Regulasi dan Kebijakan

Peraturan Walikota Samarinda Nomor 79 Tahun 2022 menjadi dasar hukum pengembangan Smart City dengan enam dimensi utama. Diskominfo menunjukkan disposisi positif sebagai pelaksana kebijakan, ditandai dengan komitmen tinggi dalam mengintegrasikan program lintas OPD. Namun, keterlibatan masyarakat dan sektor non-pemerintah masih perlu diperkuat agar implementasi tidak hanya bersifat top-down.

3. Ketersediaan Infrastruktur dan Teknologi

Sejumlah inovasi layanan digital telah diluncurkan, seperti Emergency Call 112, Super Apps SANter, dan program Kelurahan Digital. Dari perspektif sumber daya, keberhasilan implementasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan literasi digital masyarakat serta kapasitas SDM birokrasi. Selain itu, efektivitas program menuntut reformasi struktur birokrasi agar lebih adaptif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Berdasarkan wawancara dengan pejabat teknis di Diskominfo, terlihat adanya komitmen tinggi dalam mengakselerasi digitalisasi. Namun, tantangan utama tetap terletak pada konsistensi komunikasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia, dan perlunya restrukturisasi birokrasi agar inovasi layanan publik berbasis digital dapat berjalan optimal.

B. Implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 79 Tahun 2022

1. Komunikasi

Komunikasi memegang peran krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa kebijakan akan berjalan efektif apabila dikomunikasikan dengan akurat, jelas, dan konsisten (Syafri, 2010). Dalam konteks Masterplan Smart City Plus Kota Samarinda, Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2022 menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) sebagai aktor utama dalam fungsi komunikasi kebijakan.

Diskominfo melakukan sosialisasi kepada organisasi perangkat daerah (OPD) dengan tujuan tidak hanya menyampaikan substansi kebijakan, tetapi juga membangun komunikasi dua arah. Seperti diungkapkan salah satu pejabat Diskominfo: “Kami tidak hanya menyampaikan arahan, tapi juga menerima masukan dari OPD agar program Smart City sesuai kebutuhan mereka.” Forum ini menjadi ruang dialog untuk menyatukan persepsi dan merumuskan program unggulan lintas sektor.

Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Riset Daerah (BAPPERIDA) turut berperan dalam menyelaraskan peran OPD agar tidak terjadi tumpang tindih. Seorang pejabat BAPPERIDA menegaskan: “Koordinasi penting supaya setiap OPD tahu posisinya. Tanpa itu, program Smart City bisa jalan sendiri-sendiri.”

Temuan lapangan menunjukkan bahwa komunikasi internal pemerintah sudah cukup efektif dalam menyatukan rencana kerja. Namun, tantangan masih muncul pada rendahnya literasi digital dan terbatasnya sosialisasi kepada publik. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi warga. Seorang warga yang diwawancarai mengungkapkan: “Aplikasi Santer itu ada, tapi banyak yang belum tahu cara pakainya. Sosialisasi masih kurang.” Hal ini menegaskan bahwa meski komunikasi

antar-OPD relatif baik, komunikasi dengan masyarakat luas masih menjadi titik lemah yang berpengaruh terhadap optimalisasi implementasi kebijakan Smart City.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen fundamental yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan Smart City Plus di Kota Samarinda. Sebuah kebijakan, sekomprehensif apa pun perumusannya, tidak akan menghasilkan dampak optimal tanpa dukungan sumber daya yang memadai. Edward III menekankan bahwa sumber daya yang dimaksud mencakup tiga komponen utama, yaitu sumber daya manusia (SDM), wewenang, dan informasi. Ketiganya menjadi pilar utama dalam keberhasilan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Dalam konteks SDM, keberadaan staf yang kompeten di bidang teknologi informasi sangat krusial. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Samarinda menjadi aktor utama yang menjalankan fungsi teknis digitalisasi. Berdasarkan wawancara dengan pejabat Diskominfo (2024), jumlah tenaga ahli IT pada awal tahun hanya terdiri dari dua orang programmer, jumlah yang dinilai sangat terbatas untuk menghadapi tantangan besar dalam transformasi digital. Menyadari keterbatasan ini, Wali Kota Samarinda memberikan wewenang kepada Diskominfo untuk merekrut delapan tenaga ahli IT tambahan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas kelembagaan sekaligus menjawab kebutuhan teknis pembangunan smart city. Hal ini sejalan dengan temuan Albino, Berardi, & Dangelico (2015) yang menekankan bahwa kualitas dan ketersediaan SDM merupakan prasyarat penting dalam implementasi kota cerdas.

Selain SDM, ketersediaan informasi dan dukungan anggaran juga berperan

penting. Informasi terkait kebutuhan teknis dan anggaran mendukung perencanaan yang lebih realistis. Menurut pejabat Diskominfo, “dukungan anggaran dari pimpinan daerah sangat menentukan percepatan digitalisasi, karena tanpa itu program hanya berhenti pada perencanaan.” Dukungan anggaran yang konsisten terbukti mampu memperkuat kapasitas teknis sekaligus menjaga prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.

Salah satu contoh konkret inovasi berbasis informasi adalah Dashboard Eksekutif, yang memungkinkan Wali Kota memantau kinerja perangkat daerah secara real-time. Inovasi ini mendukung pengambilan keputusan cepat berbasis data. Dampaknya cukup signifikan, terlihat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melonjak dari Rp3,1 triliun sebelum masa jabatan Wali Kota Andi Harun menjadi Rp5,7 triliun setelah digitalisasi dan transparansi keuangan diperkuat (BPS Kota Samarinda, 2024).

Dengan demikian, penguatan SDM, dukungan anggaran, dan sistem informasi yang terintegrasi terbukti menjadi faktor kunci dalam memperkuat implementasi Smart City Plus di Kota Samarinda, sekaligus mendukung efisiensi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

3. Disposisi

Disposisi merupakan aspek krusial dalam implementasi kebijakan publik karena mencerminkan sikap, komitmen, dan pemahaman para pelaksana terhadap tujuan program. Disposisi yang baik memperlihatkan kesungguhan pelaksana kebijakan sekaligus mencerminkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.

Dalam konteks kebijakan Smart City di Kota Samarinda, peningkatan kapasitas

aparatur menjadi bagian integral dari efektivitas implementasi. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) rutin menyelenggarakan pelatihan untuk memperkuat kompetensi pegawai. Selain itu, pelatihan yang difasilitasi oleh Kementerian Kominfo turut memperkaya kapasitas aparatur, seperti pada tahun 2024 ketika seluruh kepala dinas mengikuti pelatihan digital atas arahan langsung Wali Kota. Hal ini menegaskan bahwa disposisi di Diskominfo bersifat strategis dan kolaboratif, melibatkan arahan kepala daerah dan dukungan lintas lembaga.

Temuan ini berbeda dengan studi Noor, Kusuma, dan Irawan (2020) mengenai implementasi kebijakan Smart City di pilar Smart Environment. Pada kasus tersebut, disposisi kebijakan lebih bersifat mandiri dan dikelola secara independen oleh Dinas PUPR tanpa keterlibatan intensif dari OPD lain.

Perbandingan kedua mekanisme disposisi dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Disposisi PUPR (Noor et al., 2020)	Disposisi Diskominfo (Smart City Plus, 2024)
Pola kepemimpinan	Mandiri, independen	Top-down dan kolaboratif
Arahan kepala daerah	Tidak langsung	Langsung dari Wali Kota
Keterlibatan OPD lain	Minim	Tinggi (melalui BPKSDM & lintas dinas)
Dukungan eksternal	Tidak signifikan	Ada (Kementerian Kominfo)
Fokus disposisi	Keselaran dengan RPJMD	Penguatan kapasitas digital dan good governance

Sumber: diolah oleh Penulis (2025)

Dengan demikian, disposisi dalam implementasi kebijakan Smart City di Samarinda menunjukkan pola yang lebih inklusif dan kolaboratif dibanding studi sebelumnya, sekaligus mencerminkan

responsivitas terhadap kebutuhan transformasi digital di era pemerintahan berbasis elektronik.

4. Skruktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu variabel penting yang memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik. Meskipun suatu kebijakan telah didukung oleh sumber daya yang memadai, keberhasilannya tetap sangat bergantung pada kejelasan struktur organisasi dan pemahaman para pelaksana terhadap tugas dan tanggung jawab yang harus dijalankan. Dalam konteks ini, terdapat dua karakteristik utama yang menjadi faktor penunjang kinerja struktur birokrasi, yaitu penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan pengelolaan fragmentasi antar lembaga.

SOP berfungsi sebagai pedoman kerja yang memberikan arahan secara sistematis, efisien, dan terukur bagi para pelaksana kebijakan. Keberadaan SOP memungkinkan setiap kegiatan dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan Smart City di Kota Samarinda, SOP menjadi instrumen penting untuk mengatur peran dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, sekaligus menjadi acuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

Secara ideal, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kota Samarinda memiliki kewenangan dalam merancang kebijakan strategis, termasuk kebijakan Smart City. Namun, berdasarkan temuan di lapangan, peran tersebut dalam praktiknya dijalankan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Sejak tahun 2017, pengembangan Smart City di Kota Samarinda telah dipelopori oleh Diskominfo, mengingat instansi ini memiliki mandat strategis dalam pengelolaan teknologi informasi dan

komunikasi. Oleh karena itu, perencanaan, koordinasi, dan pengembangan kebijakan Smart City secara resmi diserahkan kepada Diskominfo. Dalam menjalankan peran tersebut, Diskominfo tidak hanya menyusun arah kebijakan, tetapi juga mengoordinasikan berbagai pihak terkait, baik dari sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat.

Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari pihak BAPPERIDA yang menyebutkan bahwa penyusunan Masterplan Smart City Plus memang dilaksanakan oleh Diskominfo. Karena inti dari kebijakan Smart City sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, maka secara teknis Diskominfo dianggap sebagai instansi yang paling memahami substansi dan layak menjadi inisiator utama.

Sementara itu, BAPPERIDA lebih berperan dalam mendukung proses implementasi, khususnya dalam aspek sosialisasi dan integrasi dengan rencana pembangunan daerah secara keseluruhan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya kejelasan struktur birokrasi dalam penerapan SOP, di mana Diskominfo sebagai pelaksana utama memiliki peran sentral tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam mengoordinasikan kerja sama lintas sektor demi mewujudkan tata kelola kota berbasis digital yang efektif dan responsif.

C. Faktor penghambat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda dalam melaksanakan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 79 Tahun 2022

1. Kurangnya Sosialisasi mendalam kepada Masyarakat

Salah satu faktor penghambat implementasi Peraturan Walikota Samarinda Nomor 79 Tahun 2022 tentang Masterplan Smart City adalah terbatasnya

sosialisasi yang efektif kepada masyarakat. Permasalahan ini dapat dipahami melalui teori implementasi kebijakan George C. Edward III, yang menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, konsisten, dan tepat sasaran.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa sosialisasi program, khususnya Kelurahan Digital, masih dominan berlangsung dalam forum formal di tingkat OPD, tanpa menyentuh masyarakat secara langsung. Informasi umumnya berhenti di kelurahan, yang tidak memiliki kewenangan maupun sumber daya untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Akibatnya, pemahaman masyarakat terhadap tujuan, manfaat, dan mekanisme program masih rendah. Minimnya tindak lanjut pasca-sosialisasi, jadwal yang kurang tepat (bertepatan dengan hari kerja), serta undangan terbatas membuat banyak warga tidak terjangkau.

Dampaknya, partisipasi masyarakat dalam mendukung program pun rendah. Untuk mengatasi hal ini, perlu peningkatan frekuensi sosialisasi, pemanfaatan saluran komunikasi alternatif (media sosial, komunitas lokal, tokoh masyarakat), dan pendekatan partisipatif. Dengan melibatkan kelompok masyarakat sebagai agen informasi, penyebaran kebijakan dapat berlangsung lebih inklusif dan berkelanjutan.

Meski demikian, terdapat faktor pendukung yang memperkuat komunikasi kebijakan, yaitu adanya dukungan politik dari Wali Kota yang secara rutin menekankan pentingnya transformasi digital dalam forum pemerintahan. Dukungan ini memberi legitimasi dan dorongan moral bagi OPD untuk lebih aktif menjalankan agenda sosialisasi, meskipun implementasinya masih belum merata.

2. Kurangnya Integrasi antara OPD dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Samarinda

Selain persoalan komunikasi, hambatan lain yang dihadapi adalah lemahnya integrasi lintas OPD. Padahal, integrasi ini menjadi elemen kunci dalam mewujudkan ekosistem smart city yang efisien dan kolaboratif. Dalam praktiknya, sejumlah OPD masih kesulitan mengintegrasikan layanannya ke aplikasi digital seperti Santer yang dikelola Diskominfo.

Masalah muncul karena sebagian OPD belum merasakan manfaat langsung dari integrasi data. Data yang mereka kumpulkan hanya diserahkan ke Diskominfo tanpa adanya mekanisme timbal balik berupa penghargaan atau insentif atas kontribusi tersebut. Akibatnya, motivasi OPD untuk berpartisipasi aktif menjadi rendah, dan dashboard terpadu yang dirancang untuk memantau kinerja OPD secara real-time belum berjalan optimal.

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kebijakan yang mendorong sinergi, seperti sistem penghargaan berbasis kontribusi, pelatihan teknis integrasi aplikasi, dan pertemuan koordinasi rutin lintas OPD. Pendekatan semacam ini akan menumbuhkan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap program Smart City.

Di sisi lain, terdapat pula faktor pendukung yang penting, yakni ketersediaan anggaran yang relatif terjamin karena setiap usulan strategis terkait digitalisasi selalu mendapat dukungan dari kepala daerah. Selain itu, meskipun integrasi lintas OPD masih lemah, beberapa OPD—seperti BPKSDM dan Badan Pendapatan Daerah—menunjukkan komitmen tinggi dengan mengadopsi aplikasi digital untuk pelayanan publik. Hal ini membuktikan adanya potensi kolaborasi yang dapat diperluas ke OPD lain melalui model

percontohan (best practice).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Masterplan Smart City di Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 belum berjalan optimal. Faktor utama yang menghambat adalah kurangnya sosialisasi yang efektif, keterbatasan koordinasi antar-OPD, serta pemahaman masyarakat yang masih rendah mengenai tujuan kebijakan. Meskipun demikian, terdapat respons positif berupa penambahan SDM, dukungan anggaran, serta inovasi layanan digital yang menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendorong transformasi digital. Rekomendasi: 1.) Pemkot Samarinda dan Diskominfo perlu memperkuat strategi komunikasi publik agar kebijakan smart city dapat dipahami dan didukung masyarakat luas. 2.) OPD terkait sebaiknya meningkatkan integrasi data dan koordinasi lintas sektor dengan menyusun SOP yang jelas dan terukur.

Masyarakat didorong untuk lebih aktif berpartisipasi, baik melalui pemanfaatan layanan digital maupun keterlibatan dalam forum konsultasi publik.

REFERENSI

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. 2013. *Pembangunan Berkelanjutan*. Bappedda. Diakses Pada Tanggal 23 September 2024. *Pembangunan berkelanjutan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah* (bulelengkab.go.id)
- Budayal, no. 2 (2022): 136.
- Cahyadi, A. 2019. *Implementasi Smart City dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Mengatasi Kemiskinan di Kota Surabaya*. Jurnal Penelitian Politik, 16(2), 184-199.
- Dafa, E. 2020. *Implementasi Smart City Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur*.

- Dwiyanto, Agus, 2017. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Edisi 4. Yogyakarta; UGM Press
- Evita, D. 2017. *Langkah Menuju 100 Smart City*. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diakses Pada Tanggal 6 September 2024. Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo.go.id).
- Farida, U., & Arifiyanto, A. 2018. *Evaluasi Kebijakan Smart City dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial di Kota Bandung*. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 6(1), 1-13.
- Gunawan. 2022. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi.
- Hasibuan, A. , & Sulaiman , Oris Krianto. 2019. *Smart City, Konsep Kota Cerdas Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Perkotaan Kabupaten/Kota*. Buletin Utama Teknik, 14(2), 127-135.
- Hermana, B. 2012. *E-Government fot the people: Indonesia?* Dipetik 21 April 2014, dari Lukman Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surabaya: Apollo, 2007), hal. 104 <http://pena.gunadarma.ac.id/e-government-for-thepeople-indonesia/>
- Inovasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Kota Pekanbaru,” Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Dan
- Kaloh. 2010. *Kepemimpinan kepala daerah*. Jakarta. Sinar grafika.
- KemanPANRB, *Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Instansi Pusat Dan Pemerintah Daerah*. 2018.
- Kota Samarinda. 2018. *Peraturan Walikota Samarinda Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Samarinda Smart City*.
- Leski, R. 2022. *Gerakan Menuju 100 Smart City*. Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diakses Pada Tanggal 6 September 2024.
- Gerakan Menuju 100 Smart City – Ditjen Aptika (kominfo.go.id).
- Masterplan Smart City Kota Bogor. 2017. Diskominfo, Bogor: Indonesia
- Moleong, Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Putra.
- Nabila Septia Warman et al., “Implementasi
- Noor, H. F., Kusuma, A. R., & Irawan, B. 2020. *Implementasi Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Masterplan Smart City Pada Pilar Smart Environment Kota Samarinda*. EJournal Administrasi Publik Universitas Mulawarman, 8(1), 1–13.
- Nurfalah, L. 2020. *Smart City Sebagai Solusi Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Makassar*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(1), 1-10.
- Pelpres no. 95, *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Indonesia, 2018, pp. 1–110.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 79 Tahun 2022 *Tentang Masterplan Samarinda Smart City Plus Tahun 2022-2025*.
- Rinto, A. 2022. *Evaluasi Smart Governance Dalam Penerapan Smart City Di Kota Semarang*.
- Rizka, M. 2020. *Pembangunan Berkelanjutan: Pengertian, Prinsip, dan Tujuan*. GreatDay Hr. Diakses Pada Tanggal 6 September 2024.
- Pembangunan Berkelanjutan: Pengertian, Prinsip, dan Tujuan - GreatDay HR. *Timur Kabupaten Kerinci*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), 391-398.
- Ruru, E., Lengkong, F. D., & Mambo, R. 2020. *Implementasi Program Digital Government Smart City Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik, 6(95): 21-29.
- Sanabela, Lijan, Poltak, dkk. 2011. *Reformasi Pelayanan Publik Tori Kebijakan, dan Implementasi*. Cetakan 5. Jakarta; PT. Bumi Aksara.
- Sedarmayanti. 2010. “Good Governance

(kepemerintahan yang baik)”. Bagian kedua, Bandung : Mandar Maju.

Shinta, L. 2018. Master Plan Smart City Kabupaten Pati.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Re&D*, Cetakan ke-24. Bandung: Alfabeta.

Tim Teknis Smart City Samarinda. 2017. Analisis Strategis Smart City Kota Samarinda. Samarinda, Tim Teknis Smart City Samarinda.

Widdy, Y. 2013. *Strategi Dinas Komunikasi dan Informasi (DISKOMINFO) Dalam Pengembangan dan Pembangunan Masterplan Smart City Di Kabupaten Bandung*.